

## Penyuluhan Legalitas Produk Pirt dan Keamanan Pangan bagi Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang

*Counseling on The Legality of Pirt Products and Food Safety For Farmer Women's Group in Tengaran Semarang District*

**Bambang Hermanu<sup>1</sup>, Enny Purwati Nurlaili<sup>1</sup>, Jonathan<sup>2</sup>, Melanita Kristiani<sup>2</sup>, Miranti Mandasari<sup>2</sup>**

Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

\*Email: [bhermanu82@gmail.com](mailto:bhermanu82@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 17 Februari 2023

Revised: 10 Maret 2023

Accepted: 25 Maret 2023

**Keywords:** *Consumer Protection, Distribution Permit, Food Safety, SKPT Policy*

**Abstract:** *In general, the development of the Integrated Security System (SKPT) in its implementation still experiences synergistic weaknesses between the networks formed, and actually tends to affect the level of effectiveness. This has resulted in many processed food products, especially PIRT that do not have distribution permits, due to various factors and constraints that occur in the field, in addition to law enforcement that is still not optimal, especially those related to the implementation of distribution permit provisions that have not been able to reach all producer communities. PIRT. With the socialization of the PIRT distribution permit, it is hoped that it can further increase the effectiveness of the implementation of the food safety system, which at the same time seeks efforts to improve the SKPT as an ideal and effective policy format, and qualitatively can also further enhance efforts to protect food consumers.*

---

<sup>1</sup> Dosen Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>2</sup> Mahasiswa Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

### **Abstrak**

Secara umum pengembangan Sistem Keamanan Terpadu (SKPT) dalam pelaksanaannya masih mengalami kelemahan sinergis antar jaringan yang dibentuk, dan secara nyata cenderung berpengaruh pada tingkat efektivitasnya. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya produk pangan olahan, khususnya PIRT yang tidak berizin edar, karena berbagai faktor dan kendala yang terjadi di lapangan, disamping penegakan hukumnya yang masih belum optimal, terutama yang terkait dengan pemberlakuan ketentuan izin edar yang belum dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat produsen PIRT. Dengan sosialisasi tentang izin edar PIRT diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas implementasi sistem keamanan pangan, yang sekaligus juga mencari upaya penyempurnaan SKPT sebagai format kebijakan ideal dan efektif, serta secara kualitatif juga dapat lebih meningkatkan upaya perlindungan terhadap para konsumen pangan.

***Kata Kunci:** Izin Edar, Kebijakan SKPT, Keamanan Pangan, Perlindungan Konsumen*

### **PENDAHULUAN**

Suatu produk pangan (makanan dan minuman) untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung tetapi melalui jalur pemasaran yaitu pelaku usaha atau media perantara. Akibat proses industrialisasi dalam memproses produk makanan dan minuman timbul permasalahan hukum sehubungan dengan adanya barang-barang atau produk makanan dan minuman yang cacat dan berbahaya yang merugikan konsumen, baik dalam arti finansial maupun non finansial bahkan kerugian jiwa. (Muhammad Eggi H. Suzetta, 2003/2004: 1)

Kualitas kesehatan yang buruk berpengaruh kepada kecerdasan seseorang, karena itu sebagai bangsa yang bercita-cita memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sejak dini kita harus menjaga kualitas pangan yang kita konsumsi sehari-hari. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mengatur Pengamanan Makanan dan Minuman dalam Bagian Keenambelas dari Bab VI yang mengatur mengenai Upaya Kesehatan. Pembentuk Undang-Undang Kesehatan memandang bahwa pengamanan makanan dan minuman merupakan salah satu bagian penting dalam Upaya Kesehatan. Karena itulah Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 mengatur pokok-pokok pengamanan makanan dan minuman. (Muhammad Eggi H. Suzetta, 2003/2004: 12)

Dalam pasal 111 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan lebih ditegaskan, bahwa :

1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Undang-undang Kesehatan dengan tegas menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Artinya sebelum mendapat izin edar, makanan dan minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

1. Nama produk;
2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Berat bersih atau isi bersih;
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan
5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Industri rumah tangga makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya industri rumah tangga yang tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda.

Berbagai inovasi diciptakan dengan membuat berbagai bentuk kreasi hasil industri rumah tangga salah satunya yang paling marak adalah usaha di sektor makanan dan minuman, antara lain: donat, coklat, roti unyil, minuman kemasan dari lidah buaya, rumput laut, dan sebagainya. Dari semula iseng-iseng, ternyata produk industri rumah tangga ini malah sudah mulai mendapat tanggapan pasar yang cukup baik.

Berdasarkan Undang-undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut diatas maka SP-IRT (Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen) ini dapat dijadikan payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti. (Janus Sidabalok, 2010: 50)

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen antara lain diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni : “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Nurmadjito, larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. (Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2008: 65)

Dalam kondisi sekarang ini, masyarakat sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa bahwa banyak produk, terutama makanan yang sering dikonsumsi sehari-

hari mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan formalin atau bahan pengawet makanan lainnya. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi beberapa waktu terakhir ini.

Keadaan yang demikian ini, konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan pangan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen pangan tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya secara lebih khusus, menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, tahun 2009, Nomor : HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, Suplemen Makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol, ditegaskan pada pasal 6, yaitu :

- (1) Produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari bahan tertentu tidak diberikan izin edar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi dan persyaratan label makanan

Dari kedua ketentuan tersebut di atas, dapat dianalogikan bahwa setiap mengedarkan produk makanan dan minuman (pangan olahan) termasuk produk industri rumah tangga untuk kepentingan dijual (dikonsumsi masyarakat luas), maka atas dasar kepentingan keamanan pangan dan perlindungan konsumen, harus memiliki surat izin edar produk makanan dan minuman dimaksud

Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar produk industri rumah tangga yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Kebanyakan dari pelaku usaha industri rumah tangga menyadari hal tersebut tetapi karena usaha mereka sudah berjalan maka banyak pelaku usaha industri rumah tangga mengelabui aparat kepolisian dan BPOM. Sehingga banyak ditemui produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Bahan Tambahan Pangan, cemaran mikroba, tanggal kadaluarsa), masih banyak kasus keracunan, masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan tanggungjawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan pangan serta rendahnya kepedulian konsumen itu sendiri. Untuk itu suatu produk industri rumah tangga khususnya produk pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi.

Produk industri rumah tangga yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan jika dikonsumsi oleh konsumen dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian secara materi maupun psikis. Hal ini tentu saja merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengkonsumsi produk industri rumah tangga.

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan metode Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada kelompok sasaran dalam rangka lebih meningkatkan pemahaman para anggota Kelompok Wanita Tani, khususnya tentang aspek legalitas produk dan keamanan pangan dalam diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal, dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan.

## **HASIL**

Untuk memperoleh sertifikasi sistem mutu produk pada industri makanan dan minuman rumah tangga, tahapan yang perlu dilakukan adalah mengurus izin edar sebagai jaminan bahwa usaha makanan dan minuman rumahan yang akan dijual memenuhi standar keamanan makanan. Karena usaha ini dimulai dari rumah maka yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) ke Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah kabupaten / Kota dimana usaha tersebut dilakukan.

Selanjutnya, setelah mengisi formulir pendaftaran, pihak Dinas Kesehatan akan mengadakan survei secara langsung ke lokasi tempat pembuatan makanan kecil yang didaftarkan. Setelah survei dilakukan dan semuanya berjalan dengan lancar maka surat PIRT akan dikeluarkan dalam waktu dua minggu. Selain itu akan diberikan penyuluhan kepada pengusaha, bagaimana cara pengawetan makanan dan cara penulisan nomor registrasi serta informasi yang lainnya. Untuk penyuluhan biasanya dilakukan secara kolektif, apabila peserta sudah terkumpul 20 orang, maka akan diberikan bekal ilmu dan penyuluhan yang lengkap cara produksi makanan yang aman dan benar, termasuk di dalamnya pemakaian bahan pengawet, sanitasi dan bahan tambahan dalam produk makanan olahan.

Pihak Dinas Kesehatan akan mengeluarkan dua sertifikat, yaitu sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT, sedangkan untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) bisa datang langsung ke Kantor MUI di kota dimana lokasi usaha industri rumah tangga berada. Keuntungan dengan diterbitkannya sertifikasi tersebut di atas adalah bahwa produk pangan hasil usaha industri rumah tangga yang akan dipasarkan menjadi lebih terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Konsekuensi sebagai produk pangan olahan IRT dalam kemasan yang sudah bersertifikasi adalah dengan mencantumkan nomor PIRT dan logo halal dalam kemasan, yang bisa diketahui oleh konsumen secara jelas.

Dalam memproduksi makanan, minuman maupun obat-obatan, pada dasarnya yang paling penting adalah memiliki Izin Edar dari Dinas Kesehatan, karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat (jika ada), untuk seluruh produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki Izin edar produk. Walaupun itu bentuknya adalah industri rumah tangga. Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan.

Pihak Badan POM memang tidak main-main mengenai Izin Edar produk makanan dan minuman, karena hal ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran makanan, minuman atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari masyarakat. Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus

didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Bagi Badan POM, nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan pasal 47 ayat (2) bagi industri rumah tangga yang tidak memiliki Izin Edar, maka akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Penutupan industri
- b. Penarikan semua barang hasil industri yang beredar di pasaran
- c. Pelarangan izin edar
- d. Bahkan dalam beberapa Perda, ada sanksi yang paling berat, yaitu sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda yang besarnya variatif.

Dasar hukum dalam pemberian izin edar terhadap produk Industri Rumah Tangga adalah Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 00.05.5.1640 Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 00.05.5..1641 Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 03.1.23.04.12.2206 1639 Tgl 5 April 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 5 April 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Adapun untuk mengurus Izin produksi makanan, minuman, dan/atau obat-obatan harus memenuhi syarat administratif, yaitu :

1. Surat Permohonan Izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
2. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
3. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
4. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi (label atau merek yang kemudian akan dikoreksi dan dicocokkan dengan produk dan proses produksi. Jika ada ketidakcocokan akan disesuaikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan).
5. Peta Lokasi produksi.
6. Salinan KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
7. Pas foto berwarna pemilik atau penanggung jawab 3 X 4 cm
8. Untuk produk minuman, disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium air baku.

Secara umum, tidak semua permohonan izin produksi makanan atau minuman serta obat tradisional diterima dan dikabulkan oleh Dinas Kesehatan. Ada beberapa produk makanan dan

minuman, yang akan beredar di pasaran harus mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Badan POM, yaitu :

1. Susu dan hasil olahannya
2. Unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dari/atau penyimpanan beku
3. Pangan kalengan
4. Makanan bayi
5. Minuman beralkohol
6. Air minum dalam kemasan
7. Pangan lainnya yang wajib memenuhi persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan pangan lain yang ditetapkan Badan POM.

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas obat dan Makanan No.HK.00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, maka mekanisme dari pengurusan izin edar produk makanan dan minuman Industri Rumah Tangga yaitu pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Izin edar P-IRT penting sebagai jaminan bahwa usaha makanan atau minuman rumahan yang dijual memenuhi standar keamanan makanan. Sertifikat P-IRT adalah izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh UKM untuk dipasarkan secara lokal. Izin P-IRT hanya untuk produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah. Setelah melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan, maka akan memperoleh 2 sertifikat yaitu sertifikat penyuluhan dan sertifikat P-IRT. Adapun tahapan secara rinci pengurusan izin P-IRT adalah sebagai berikut:

- a. Setelah pengajuan permohonan P-IRT masuk, akan dilaksanakan penyuluhan seputar keamanan pangan. Biasanya penyuluhan dilaksanakan kepada sekitar 20 industri pemohon sekaligus. Materinya kurang lebih seputar cara pengolahan bahan yang baik, penyakit pangan, sanitasi, undang-undang, pengawasan pangan, dan lain-lain. Apabila telah mengikuti penyuluhan tersebut, maka diterbitkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).
- b. Petugas dari Dinkes selanjutnya akan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat secara langsung apakah sarana produksi (alat dan mesin, tempat, bahan yang digunakan, bahan pembantu, dll), cara proses pengolahan, dan lainnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh industri sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan pangan yang telah diperoleh selama penyuluhan.
- c. Apabila hasil pemeriksaan tempat usaha dinilai cukup baik, terbitlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan dapat diperpanjang. Namun jika pemilik melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku tentang keamanan

pangan, maka SPP-IRT akan dicabut.

Dengan adanya izin edar produk yang telah dimiliki, maka pelaku usaha Industri Rumah Tangga akan memperoleh keuntungan yang bisa menunjang perkembangannya karena bisa dengan tenang mengedarkan dan memproses produksi produk pangan yang dihasilkan secara luas dengan resmi, selain itu keuntungan tambahan dari pengurusan izin ini, Jika pada saat dilakukan survey oleh petugas dari Dinas Kesehatan ternyata dilihat bahwa industri tersebut memerlukan beberapa alat untuk menunjang pekerjaan atau pun untuk efisiensi, maka pihak Dinas Kesehatan dengan dana dari pemerintah daerah, dimungkinkan akan menyumbangkan alat penunjang industri yang dibutuhkan oleh pelaku usaha Industri Rumah Tangga tanpa memungut biaya. Misalnya plastik kemasan, alat press kemasan, label/logo industri, alat vacum untuk penggorengan makanan dan peralatan lain yang dibutuhkan. Selain itu, dengan pencantuman kode IRT, makanan dan minuman akan lebih mudah dipasarkan dan lebih disukai konsumen sehingga akan meningkatkan daya jual produk pangan dari hasil industri rumahan tersebut.

Pengenalan contoh Produk PIRT yang berizin Edar / berlabel sesuai dengan Peraturan dan yang Tak Berizin Edar / Berlabel / Tidak berlabel serta tidak sesuai dengan Peraturan, adalah sebagai berikut:

### **1. Contoh Produk pangan PIRT yang berizin edar, berlabel dan sesuai peraturan**




#### **Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UUPK**

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat :

- nama barang;
- ukuran;
- berat/isi bersih atau netto;
- komposisi, aturan pakai;
- tanggal pembuatan;
- akibat sampingan;
- nama dan alamat pelaku usaha serta;
- keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;



2. Contoh Produk Pangan PIRT yang Tak Berizin Edar dan tak sesuai peraturan namun berlabel.



**3. Contoh Produk Pangan PIRT yang Tak Berijin Edar, Tak sesuai peraturan dan tidak berlabel**



Potret permasalahan lain yang terekam, lebih ditunjukkan dalam bentuk curahan pendapat / *brain storming* dari pelaksanaan diskusi interaktif, bahwa masyarakat pada dasarnya masih membutuhkan wawasan pengetahuan dari berbagai aspek guna menunjang kemampuan diri sebagai seorang warga masyarakat yang sekaligus juga sebagai warga negara. Dalam hal ini peran Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan dalam pembangunan bangsa, sangat diharapkan kontribusinya secara lebih intensif dengan cara lebih sering turun ke masyarakat membawa pencerahan ilmu praktis yang langsung bisa diserap oleh masyarakat dengan mudah. Khususnya yang berkaitan dengan berbagai pelatihan praktis yang dapat menunjang dan meningkatkan pemberdayaan perekonomian keluarga melalui keterampilan pengolahan pangan yang dengan mudah dapat dipraktekkan.

Dengan adanya izin edar produk yang telah dimiliki, maka pelaku usaha Industri Rumah Tangga akan memperoleh keuntungan yang bisa menunjang perkembangan usahanya karena bisa dengan tenang mengedarkan dan memproses produksi produk pangan yang dihasilkan secara luas dengan resmi (Legal), selain itu keuntungan tambahan dari pengurusan izin ini, Jika pada saat dilakukan survey oleh petugas dari Dinas Kesehatan ternyata dilihat bahwa industri tersebut memerlukan beberapa alat untuk menunjang pekerjaan atau pun untuk efisiensi, maka pihak Dinas Kesehatan

dengan dana dari pemerintah daerah, dimungkinkan akan menyumbangkan alat penunjang industri yang dibutuhkan oleh pelaku usaha Industri Rumah Tangga tanpa memungut biaya. Misalnya plastik kemasan, alat press kemasan, label/logo industri, alat vacum untuk penggorengan makanan dan peralatan lain yang dibutuhkan. Selain itu, dengan pencantuman kode IRT, makanan dan minuman akan lebih mudah dipasarkan dan lebih disukai konsumen sehingga akan meningkatkan daya jual produk pangan dari hasil industri rumahan tersebut.

## KESIMPULAN

Keuntungan dengan diterbitkannya sertifikasi ijin edar PIRT pada dasarnya adalah bahwa produk pangan hasil usaha industri rumah tangga yang akan dipasarkan memiliki legalitas layak edar dan menjadi lebih terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Konsekuensi sebagai produk pangan olahan IRT dalam kemasan yang sudah bersertifikasi adalah dengan mencantumkan nomor PIRT maka akan bisa dengan mudah diketahui oleh konsumen secara jelas. Sehingga dengan demikian dalam memproduksi pangan olahan, yang paling penting diperhatikan adalah keharusan memiliki Izin Edar dari Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota dimana produsen itu berada, karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat (jika ada), untuk seluruh produksi pangan olahan (makanan dan minuman) yang diedarkan untuk dijual kepada masyarakat konsumen secara umum harus memiliki izin edar produk. Walaupun itu bentuknya adalah industri rumah tangga, karena hal tersebut semata-mata untuk melindungi masyarakat konsumen dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan.

## PENGAKUAN

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dan Balai Pelatihan Pertanian (BAPELTAN) Jawa Tengah, yang telah memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian ini dengan baik dan lancar dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR REFERENSI

- Hutapea, Leonard. 2012. *Perlindungan Konsumen atas Produk atas Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang (SKRIPSI).
- Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Eggi H. Suzetta. *Pengetahuan Hukum Untuk Konsumen*, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1204/20/teropong/konsul-hukum.htm>. 2003-2004.
- NHT Siahaan. 2015. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta ; Panta Rei.
- Sumarwan Ujang. 2011. *Perilaku Konsumen*. Edisi Kedua. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Swatha, Bashu dan Sukotjo Ibu. 2012. *Pengantar Bisnis Modern*, edisi ketiga. Yogyakarta ; Liberty.

### Lampiran : Dokumentasi Kegiatan



**Gambar 1 :** Tim Pengabdian Masyarakat FTP UNTAG Semarang bersama para mahasiswa dalam rangka BIMTEK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di Tenganan, Kabupaten Semarang, tanggal 26-27 September 2022.



**Gambar 2** : Narasumber 1 Bambang Hermanu, S.H., M.H., sedang memberikan paparan penyuluhan tentang Legalitas Produk PIRT dan Keamanan Pangan di hadapan para Peserta BIMTEK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di Tenganan, Kabupaten Semarang, tanggal 26-27 September 2022.